



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Air Belo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan BPP Dusun I Rt/Rw : 002/001 Desa Air Belo
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Air Belo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan BPP Dusun I Rt/Rw : 002/001 Desa Air Belo
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa ADHITIYA LIBERTO ALIAS ADIT BIN MULYADI dan Terdakwa YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju berwarna hitam dengan motif tulisan DANGEROUS berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RUBIATNO als SARNO bin PIAN (alm);

5) Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I merupakan atlet yang akan mengikuti Porprov Babel 2023 oleh karenanya Terdakwa I mohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa II menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/L.9.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** bersama-sama dengan Terdakwa **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Hutan Mengkadong Pal VI (enam) Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*" Saksi Korban RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) bersama Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI pergi ke pergi ke Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk melihat para penambang timah bekerja di lahan milik Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), setelah sampai di lahan Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) terlibat adu mulut dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) dikarenakan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) menambang di lahan milik Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), kemudian Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) berkata kepada Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) "Mana Parang", mendengar hal tersebut Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI



(Alm) dan Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI merasa terancam hingga memutuskan untuk Kembali ke rumah dimana Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI sempat mengatakan kepada Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) "Tunggu lah kalo ikak agik begawe".

- Sesampainya di rumah Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi MOEKMIN ZOELDHIKA Als MOEKMIN Bin MULYADI dan Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI, mendengar Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) yang diancam, Saksi MOEKMIN ZOELDHIKA Als MOEKMIN Bin MULYADI bersama dengan Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI dan Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI pergi ke Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menghampiri Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm).

- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi MOEKMIN ZOELDHIKA Als MOEKMIN Bin MULYADI bertemu dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) dan sempat adu mulut kemudian tiba-tiba Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI langsung memukul Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) kearah rahang pipi kiri sebanyak (2) kali, melihat hal tersebut Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) dan Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) meleraikan Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI.

- Bahwa kemudian Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI sempat adu mulut Kembali dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sehingga Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI emosi dan langsung memukul ke arah badan dan muka Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali. Serta menghimpit leher Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) hingga menyebabkan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) terjatuh, saat itu pula Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI Kembali memukul Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) dibantu dengan Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) meleraikan keributan yang terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) pergi meninggalkan lokasi ke RSUD SEJIRAN SETASON Bangka Barat untuk memeriksa keadaannya.

- Bahwa Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat merupakan tempat umum dimana kejadian tersebut bisa dilihat banyak orang dan terbuka untuk umum.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) menjalani pemeriksaan di Rumah sakit umum daerah sejiran setason serta menghambat aktifitas pekerjaan Saksi Korban sehari-hari, dimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor KS.05.00/VER/07/RSUD.01/2023 tanggal 30 Maret 2023 an Rubiatno Bin Pian dengan hasil pemeriksaan:

- Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pendarahan tidak aktif dasar jaringan
- Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada telinga kiri depan, terdapat luka memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Pada rahang bawah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan hidung, terdapat pembengkakan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan nyeri tekan dan sewarna dengan kulit sekitar.

Pada bagian kesimpulan menyebutkan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban, seorang pria umur tiga puluh empat Tahun, warna kulit sawo matang gizi baik

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di belakang telinga kanan, luka memar dibagian depan dan belakang telinga kiri serta bengkak di rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** bersama-sama dengan Terdakwa **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Hutan Mengkadong Pal VI (enam) Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"* Terhadap Saksi Korban RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) bersama Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI pergi ke pergi ke Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk melihat para penambang timah bekerja di lahan milik Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), setelah sampai di lahan Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) terlibat adu mulut dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) dikarenakan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) menambang di lahan milik Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), kemudian Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) berkata kepada Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) "Mana Parang", mendengar hal tersebut Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) dan Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI merasa terancam hingga memutuskan untuk Kembali ke rumah dimana Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI sempat mengatakan kepada Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) "Tunggu lah kalo ikak agik begawe".
- Sesampainya di rumah Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm), Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi MOEKMIN ZOELDHICA Als MOEKMIN Bin MULYADI dan Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI, mendengar Saksi MULYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) yang diancam, Saksi MOEKMIN ZOELDHICA Als MOEKMIN Bin MULYADI bersama dengan Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MULYADI dan Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MULYADI pergi ke Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menghampiri Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi MOEKMIN ZOELDHICA Als MOEKMIN Bin MUYADI bertemu dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) dan sempat adu mulut kemudian tiba-tiba Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MUYADI langsung memukul Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) kearah rahang pipi kiri sebanyak (2) kali, melihat hal tersebut Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) dan Saksi MUYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) meleraai Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MUYADI.
- Bahwa kemudian Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MUYADI sempat adu mulut Kembali dengan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sehingga Terdakwa ADHITIYA LIBELTO Als ADIT Bin MUYADI emosi dan langsung memukul ke arah badan dan muka Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali. Serta menghimpit leher Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) hingga menyebabkan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) terjatuh, saat itu pula Terdakwa YOGA RIANSYAH Als YOGA Bin MUYADI Kembali memukul Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri, setelah itu Saksi MUYADI Als BANG MUL Bin HAMBALI (Alm) dibantu dengan Saksi BADARRUL Z als KELING bin AHMAD SAHIR (alm) meleraai keributan yang terjadi, dan Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) pergi meninggalkan lokasi ke RSUD SEJIRAN SETASON Bangka Barat untuk memeriksa keadaannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi RUBIATNO Als SARNO Bin PIAN (Alm) menjalani pemeriksaan di Rumah sakit umum daerah sejiran setason serta menghambat aktifitas pekerjaan Saksi Korban sehari-hari, dimana berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor KS.05.00/VER/07/RSUD.01/2023 tanggal 30 Maret 2023 an Rubiatno Bin Pian dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pendarahan tidak aktif dasar jaringan
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
 - Pada telinga kiri depan, terdapat luka memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rahang bawah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan hidung, terdapat pembengkakan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan nyeri tekan dan sewarna dengan kulit sekitar.

Pada bagian kesimpulan menyebutkan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban, seorang pria umur tiga puluh empat Tahun, warna kulit sawo matang gizi baik

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di belakang telinga kanan, luka memar dibagian depan dan belakang telinga kiri serta bengkak di rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rubiatno alias Sarno bin Pian (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Hutan mengkadong Air Belo yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi mengalami pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa I **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** dan Terdakwa II **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI**;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi ke arah telinga sebelah kanan dan sebelah kiri serta pipi sebelah kiri berulang kali;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa, akan tetapi sepengetahuan Saksi awalnya Saksi Mulyadi marah kepada Saksi karena Saksi menambang timah di dekat lokasi kebun karet milik Saksi Mulyadi, lalu Saksi ada berkata "*minta parang*" kepada Saksi Keling, kemudian Saksi Mulyadi dan Terdakwa I Adhitiya mendengar perkataan Saksi tersebut merasa terancam, setelah itu Saksi Mulyadi dan Terdakwa I Adhitiya langsung pulang;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa I Adhitiya, Terdakwa II

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga, Saksi Mulyadi dan Saksi Moekmin datang menghampiri Saksi di Hutan Air Belo, setelah itu Saksi Moekmin berkata kepada Saksi *"mane yang tadi ngancem pak ku"* lalu Terdakwa II Yoga mendekati Saksi, kemudian langsung memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa II Yoga memukul Saksi secara berulang kali, lalu Terdakwa I Adhitiya melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan secara berulang kali, kemudian Saksi Keling dan Saksi Mulyadi melerai Saksi dengan Para Terdakwa lalu Saksi pergi ke RSUD Sejiran Setason Muntok untuk berobat;

- Bahwa Saksi sempat berkata kepada Terdakwa II Yoga *"kau ni sekdes masak macemni"* kemudian Terdakwa II Yoga menjawab *"ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang"*;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena Saksi ada masalah dengan Saksi Mulyadi terkait lokasi penambangan timah yang berada di perkebunan karet milik Saksi Mulyadi dan Terdakwa I Adhitiya bersama Saksi Mulyadi merasa terancam karena Saksi ada mengatakan kepada Saksi Keling dengan berkata *"mana parang"*;

- Bahwa tujuan Saksi mengatakan *"mana parang"* yaitu untuk menggertak/menakuti Saksi Mulyadi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk menambang timah di Hutan Air Belo yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat Saksi menambang timah di hutan yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa tempat Saksi menambang timah tidak berada di lahan milik Saksi Mulyadi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi masih merasakan sakit di bagian telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pipi bagian kiri Saksi memar, retak dan bengkak;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka dibagian kepala telinga dan rahang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Terdakwa di persidangan akan tetapi tetap meminta agar perkara lanjut sesuai jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyadi alias Bang Mul bin Hambali (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Hutan mengkadong Air Belo yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rubiatno dengan tangan kosong kearah rahang pipi sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sempat mencoba menenangkan dan melerai Para Terdakwa dengan Saksi Rubiatno supaya tidak semakin parah;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa I Adhitiya sedang berada dilahan Saksi yang beralamatkan di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian Saksi melihat Saksi Rubiatno melakukan penambangan TI di lahan milik Saksi, kemudian Saksi menegur Saksi Rubiatno, lalu Saksi Rubiatno tersebut seperti tidak senang karena sudah ditegur kemudian Saksi Rubiatno menantang-nantang Saksi bahkan mengatakan mau mengambil parang mendengar hal tersebut Saksi dan Terdakwa I Adhituya pulang kerumah Saksi yang berada di Pal VI sesampainya dirumah Terdakwa II Yoga mengetahui kejadian pada saat dilahan emosi dan langsung pergi bersama Terdakwa Adhitiya dan Saksi Moekmin ke Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui Saksi RUBIATNO als SARNO bin PIAN (alm), sekira pukul 09.00 wib sesampainya dilahan Saksi yang beralamatkan di Hutan Mengkadong Saksi, Terdakwa I Adhitiya, Terdakwa II Yoga dan Saksi Moekmin mengampiri Saksi Rubiatno dengan maksud hendak berbicara baik-baik kemudian Saksi terkejut melihat Terdakwa II Yoga langsung menyerang Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiatno yang kemudian disusul oleh Terdakwa I Adhitiya langsung memukul Saksi Rubiatno secara bersama-sama kemudian Saksi mencoba untuk melerainya dibantu oleh Saksi Keling;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Rubiatno mengalami luka lebam di bagian wajahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Badarrul. Z alias Keling bin Ahmad Sahir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Saksi Rubiatno;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Hutan mengkadong Air Belo yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rubiatno dengan tangan kosong kearah wajah sebelah kiri tepatnya Rahang Pipi sebelah kiri dan Telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Rubiatno;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno yaitu dengan cara Terdakwa II Yoga langsung memukul Saksi Rubiatno sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh Saksi Mulyadi lalu Terdakwa I Adhitiya langsung berjalan kearah Saksi Rubiatno dan langsung memukul Saksi Rubiatno dan mengimpit Saksi Rubiatno dengan tangannya hingga Saksi Rubiatno jatuh ketanah setelah itu Terdakwa II Yoga langsung kembali mendekat kearah Saksi Rubiatno dan memukul Saksi Rubiatno berkali-kali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Mulyadi memegang badan dari Saksi Rubiatno untuk mencegah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sedangkan Saksi Moekmin hanya melihat saja;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno yaitu awalnya Saksi Rubiatno dan Saksi Mulyadi terlibat cekcok mulut perihal ada melakukan aktifitas menambang timah dilahan yang diakui milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi Rubiatno sempat meminta parang kepada Saksi tetapi Saksi tidak memberikan dan tidak tau alasan kenapa Saksi Rubiatno

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



meminta parang tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rubiatno tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi Rubiatno masih merasakan sakit di bagian telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pipi bagian kiri memar dan bengkak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Moekmin Zoeldhika alias Moekmin bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Hutan mengkadong Air Belo yang beralamatkan Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno kearah badan dan muka berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno karena Saksi pada saat itu juga terbawa suasana emosi, dimana saat itu Saksi berjalan duluan dengan maksud untuk menemui Saksi Rubiatno, lalu Saksi melihat Saksi Rubiatno dan langsung menggertak Saksi Rubiatno dengan berkata "*siapa yang nantang pak ku makai parang*", setelah Saksi berkata demikian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa II Yoga dari sebelah kanan berjalan menemui Saksi Rubiatno dan langsung memukul ke arah badan dan muka Saksi Rubiatno dengan menggunakan tangan kosong, kemudian disusul oleh Terdakwa I Adhitiya langsung memukul ke arah badan dan muka Saksi Rubiatno dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi terbawa emosi dengan Saksi Rubiatno karena Saksi Rubiatno ada menantang ayah kandung Saksi yaitu Saksi Mulyadi dengan Parang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh adik kandung Saksi yaitu Terdakwa I Adhitiya bahwa Saksi Rubiatno menantang Saksi Mulyadi dengan Parang;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya melihat saja;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Adhitiya bersama dengan Terdakwa II Yoga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno;
- Bahwa Terdakwa I Adhitiya dan Terdakwa II Yoga melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa I Adhitiya dan Terdakwa II Yoga melakukan pemukulan yaitu dengan mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah muka sebelah kiri Saksi Rubiatno;
- Bahwa Terdakwa I Adhitiya melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II Yoga merupakan kakak kandung Terdakwa I Adhitiya;
- Bahwa penyebab Terdakwa I Adhitiya memukul Saksi Rubiatno karena Saksi Rubiatno sudah melakukan aktifitas penambangan timah di lahan kebun keluarga Terdakwa I Adhitiya yang beralamatkan di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, bahkan pada saat Terdakwa I Adhitiya menegur Saksi Rubiatno agar tidak melakukan aktifitas penambangan lagi di lahan kebun keluarga tersebut Saksi Rubiatno tidak terima dan menantang ayah Terdakwa I Adhitiya yaitu Saksi Mulyadi dengan berkata "*mana parang*" kepada temannya sehingga membuat Terdakwa I Adhitiya semakin kesal lalu Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pulang kembali kerumah;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Adhitiya dengan Saksi Rubiatno adalah masih dalam hubungan keluarga dari saudara jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pergi ke lahan di Hutan Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan



Mentok Kabupaten Bangka Barat dan melihat Saksi Rubiatno dan teman-temannya masih melakukan aktifitas penambangan timah di lahan kebun keluarga Saksi Mulyadi kemudian Saksi Mulyadi menegur Saksi Rubiatno namun Saksi Rubiatno tidak terima dan menantang Saksi Mulyadi dengan berkata "*mana parang*" kepada temannya sehingga membuat Terdakwa I Adhitiya semakin kesal lalu Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pulang kembali kerumah, saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I Adhitiya sempat menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Terdakwa I Adhitiya, lalu kakak kandung Terdakwa I Adhitiya yaitu Terdakwa II Yoga mendengar cerita tersebut sehingga menjadi emosi dan pergi ke lahan kebun keluarga yang beralamatkan di Hutan Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut lalu Terdakwa I Adhitiya, Terdakwa II Yoga, Saksi Moekmin dan Saksi Mulyadi, sesampainya di lahan tersebut Terdakwa II Yoga berkata kepada Saksi Rubiatno "*ka ngape nantang-nantang bapak ku nk pakai parang, ku ni anak e ka men ka nk nantang tinggal pilih*" kemudian Saksi Rubiatno di pukul oleh Terdakwa II Yoga dengan cara meninju ke arah rahang pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di lerai oleh Saksi Mulyadi lalu Saksi Rubiatno sempat berkata kepada Terdakwa II Yoga "*kau ni sekdes masak macemni*" kemudian Terdakwa II Yoga menjawab "*ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang*" melihat hal tersebut Terdakwa I Adhitiya juga langsung ikut memukul Saksi Rubiatno dengan tangan sebelah kanan secara berkali-kali kemudian Terdakwa II Yoga juga kembali memukul Saksi Rubiatno sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri lalu Terdakwa I Adhitiya kembali di tarik dan dilarai oleh Saksi Mulyadi dan orang-orang yang ada di lokasi kejadian, setelah itu kami bubar untuk menenangkan diri masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I Adhitiya telah meminta maaf kepada Saksi Rubiatno dan mengerti bahwa perbuatannya salah dan menyesalinya;

2. Terdakwa II YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa II Yoga bersama dengan Terdakwa I Adhitiya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno;

- Bahwa Terdakwa II Yoga dan Terdakwa I Adhitiya melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa cara Terdakwa II Yoga dan Terdakwa I Adhitiya melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno dengan mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah muka sebelah kiri Saksi Rubiatno;

- Bahwa Terdakwa II Yoga melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa penyebab Terdakwa II Yoga memukul Saksi Rubiatno karena kesal dan emosi setelah mendapat kabar dari Terdakwa I Adhitiya bahwa Saksi Rubiatno menantang ayah Terdakwa II Yoga yang bernama Saksi Mulyadi dengan menyebut "*mana parang, mana parang*";

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Yoga Saksi Rubiatno mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa hubungan Terdakwa II Yoga dengan Saksi Rubiatno adalah masih dalam hubungan keluarga dari saudara jauh;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa II Yoga bersama-sama dengan Terdakwa I Adhitiya, Saksi Moekmin dan Saksi Mulyadi datang ke lahan keluarga kami yang beralamatkan di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang mana pada saat itu Terdakwa II Yoga melihat Saksi Rubiatno sedang duduk di lahan keluarga tersebut lalu dikarenakan Terdakwa II Yoga sudah termakan emosi karena mendapat kabar bahwa Saksi Rubiatno ada menantang Saksi Mulyadi dengan cara hendak menggunakan parang Terdakwa II Yoga pun sempat berkata kepada Saksi Rubiatno "*ka ngape nantang-nantang bapak ku nk pakai parang, ku ni anak e ka men ka nk nantang tinggal pilih*" kemudian Terdakwa II Yoga langsung memukul Saksi Rubiatno dengan cara meninju ke arah rahang pipi sebelah kiri

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II Yoga langsung di lerai oleh orang yang ada di lahan tersebut lalu Terdakwa I Adhitiya langsung menyerang Saksi Rubiatno dan juga memukul Saksi Rubiatno beberapa kali kemudian kami dileraikan oleh beberapa orang namun Saksi Rubiatno berkata kepada Terdakwa II Yoga “*kau ni sekdes masak macemni*” kemudian Terdakwa II Yoga menjawab “*ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang*” setelah itu Terdakwa II Yoga memukul Saksi Rubiatno lagi sebanyak 1 (satu) kali yang menghantam rahang pipi sebelah kiri lalu Terdakwa II Yoga kembali di tarik oleh orang-orang setelah itu kami bubar untuk menenangkan diri masing-masing;

- Bahwa Terdakwa II Yoga telah meminta maaf kepada Saksi Rubiatno dan mengerti bahwa perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor KS.05.00/VER/07/RSUD.01/2023 Tanggal 30 Maret 2023 An Rubiatno Bin Pian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pendarahan tidak aktif dasar jaringan
- Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada telinga kiri depan, terdapat luka memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Pada rahang bawah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan hidung, terdapat pembengkakan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan nyeri tekan dan sewarna dengan kulit sekitar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban, seorang pria umur tiga puluh empat Tahun, warna kulit sawo matang gizi baik;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di belakang telinga kanan, luka memar dibagian depan dan belakang telinga kiri serta bengkak di rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju berwarna hitam dengan motif tulisan DANGEROUS berwarna putih;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 64/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 1 April 2023, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** bersama dengan Terdakwa II **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI** bersama dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno karena kesal ayah Para Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi diancam dengan parang oleh Saksi Rubiatno;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pergi ke lahan di Hutan Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan melihat Saksi Rubiatno dan teman-temannya melakukan aktifitas penambangan timah di lahan kebun keluarga Saksi Mulyadi kemudian Saksi Mulyadi menegur Saksi Rubiatno namun Saksi Rubiatno tidak terima dan menantang Saksi Mulyadi dengan berkata "*mana parang*" kepada temannya sehingga membuat Terdakwa I Adhitiya kesal lalu Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pulang kembali kerumah, saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I Adhitiya menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa II Yoga dan Saksi Moekmin emosi lalu Terdakwa I Adhitiya, Terdakwa II Yoga, Saksi Moekmin dan Saksi



Mulyadi pergi ke lahan kebun keluarga yang beralamatkan di Hutan Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di lahan tersebut Saksi Moekmin berjalan duluan menemui Saksi Rubiatno, lalu langsung menggertak Saksi Rubiatno dengan berkata *"siapa yang nantang pak ku makai parang"* kemudian Terdakwa II Yoga berkata kepada Saksi Rubiatno *"ka ngape nantang-nantang bapak ku nk pakai parang, ku ni anak e ka men ka nk nantang tinggal pilih"* dan memukul Saksi Rubiatno dengan cara meninju ke arah rahang pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di lerai oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Keling lalu Saksi Rubiatno sempat berkata kepada Terdakwa II Yoga *"kau ni sekdes masak macemni"* kemudian Terdakwa II Yoga menjawab *"ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang"* melihat hal tersebut Terdakwa I Adhitiya juga langsung ikut memukul Saksi Rubiatno dengan tangan sebelah kanan secara berkali-kali kemudian Terdakwa II Yoga juga kembali memukul Saksi Rubiatno sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri lalu Terdakwa I Adhitiya kembali di tarik dan dileraikan oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Keling;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rubiatno kemudian pergi ke RSUD Sejiran Setason Muntok untuk berobat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor KS.05.00/VER/07/RSUD.01/2023 Tanggal 30 Maret 2023 An Rubiatno Bin Pian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pendarahan tidak aktif dasar jaringan
- Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada telinga kiri depan, terdapat luka memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Pada rahang bawah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan hidung, terdapat pembengkakan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan nyeri tekan dan sewarna dengan kulit sekitar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban, seorang pria umur

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk



tiga puluh empat Tahun, warna kulit sawo matang gizi baik;

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di belakang telinga kanan, luka memar dibagian depan dan belakang telinga kiri serta bengkak di rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rubiatno dan Saksi Rubitno telah memaafkan Para Terdakwa akan tetapi Saksi Rubiatno tetap ingin proses hukum dijalankan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Hutan Mengkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** bersama dengan Terdakwa II **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI** bersama dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rubiatno dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rubiatno karena kesal ayah Para Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi diancam dengan parang oleh Saksi Rubiatno;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pergi ke lahan di Hutan Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan melihat Saksi Rubiatno dan teman-temannya melakukan aktifitas penambangan timah di lahan kebun keluarga Saksi Mulyadi kemudian Saksi Mulyadi menegur Saksi Rubiatno namun Saksi Rubiatno tidak terima dan menantang Saksi Mulyadi dengan berkata “*mana parang*” kepada temannya sehingga membuat Terdakwa I Adhitiya kesal lalu Terdakwa I Adhitiya dan Saksi Mulyadi pulang kembali kerumah, saat Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I Adhitiya menceritakan kejadian tersebut, mendengar cerita tersebut Terdakwa II Yoga dan Saksi Moekmin emosi lalu Terdakwa I Adhitiya, Terdakwa II Yoga, Saksi Moekmin dan Saksi Mulyadi pergi ke lahan kebun keluarga yang beralamatkan di Hutan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkadong Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di lahan tersebut Saksi Moekmin berjalan duluan menemui Saksi Rubiatno, lalu langsung menggertak Saksi Rubiatno dengan berkata *"siapa yang nantang pak ku makai parang"* kemudian Terdakwa II Yoga berkata kepada Saksi Rubiatno *"ka ngape nantang-nantang bapak ku nk pakai parang, ku ni anak e ka men ka nk nantang tinggal pilih"* dan memukul Saksi Rubiatno dengan cara meninju ke arah rahang pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di lerai oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Keling lalu Saksi Rubiatno sempat berkata kepada Terdakwa II Yoga *"kau ni sekdes masak macemni"* kemudian Terdakwa II Yoga menjawab *"ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang"* melihat hal tersebut Terdakwa I Adhitiya juga langsung ikut memukul Saksi Rubiatno dengan tangan sebelah kanan secara berkali-kali kemudian Terdakwa II Yoga juga kembali memukul Saksi Rubiatno sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri lalu Terdakwa I Adhitiya kembali di tarik dan dilelai oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Keling;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rubiatno kemudian pergi ke RSUD Sejiran Setason Muntok untuk berobat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor KS.05.00/VER/07/RSUD.01/2023 Tanggal 30 Maret 2023 An Rubiatno Bin Pian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada belakang telinga kanan terdapat luka robek berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan pendarahan tidak aktif dasar jaringan
- Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada telinga kiri depan, terdapat luka memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
- Pada rahang bawah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan hidung, terdapat pembengkakan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter dengan nyeri tekan dan sewarna dengan kulit sekitar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban, seorang pria umur tiga puluh empat Tahun, warna kulit sawo matang gizi baik;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di belakang telinga kanan, luka memar dibagian depan dan belakang telinga kiri serta bengkak di rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rubiatno dan Saksi Rubitno telah memaafkan Para Terdakwa akan tetapi Saksi Rubiatno tetap ingin proses hukum dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang berkali-kali memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Rubiatno dengan tangan kosong adalah suatu bentuk kesengajaan dan Para Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan Saksi Rubiatno mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelneming*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoering Handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa II Yoga memukul Saksi Rubiatno dengan cara meninju ke arah rahang pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di lerai oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Keling lalu Saksi Rubiatno sempat berkata kepada Terdakwa II Yoga “*kau ni sekdes masak macemni*” kemudian Terdakwa II Yoga menjawab “*ni bukan masalah sekdes e ni masalah harga diri masak ka nantang orang tua ku sampai-sampai nek makai parang*” melihat hal tersebut Terdakwa I Adhitiya juga langsung ikut memukul Saksi Rubiatno dengan tangan sebelah kanan secara berkali-kali kemudian Terdakwa II Yoga juga kembali memukul Saksi Rubiatno sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Para Terdakwa baik Terdakwa I Adhitiya maupun Terdakwa II Yoga masing-masing melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka pada Saksi Rubiatno, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kategori yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rubiatno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju berwarna hitam dengan motif tulisan DANGEROUS berwarna putih yang dipakai oleh Saksi Rubiatno alias Sarno bin Pian (alm) pada saat kejadian, barang bukti tersebut disita dari Saksi Rubiatno alias Sarno bin Pian (alm) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rubiatno alias Sarno bin Pian (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADHITIYA LIBELTO ALIAS ADIT BIN MULYADI** dan Terdakwa II **YOGA RIANSYAH ALIAS YOGA BIN MULYADI**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) baju berwarna hitam dengan motif tulisan DANGEROUS berwarna putih;

dikembalikan kepada Saksi Rubiatno alias Sarno bin Pian (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Muallimin, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mualimin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)